



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG
TENTANG
MAGANG PROYEK KEMANUSIAAN UNNES
TAHUN 2024**



Nomor :

Nomor : B/138/019.6/II/2024

Pada hari Jumat, 02 Februari 2023, bertempat di Ruang 204, Gedung A1 FIPP, Lantai 2, yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Edy Purwanto, M.Si. : Dekan FIPP Universitas Negeri Semarang, beralamat di Kampus UNNES Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Jawa Tengah, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, beralamat di Jl. Prof. Sudarto No.116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50269, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Magang Proyek Kemanusiaan Unnes 2024, dengan peraturan sebagai berikut:

1. Pihak PERTAMA dan KEDUA sepakat untuk melaksanakan Magang Proyek Kemanusiaan tahun 2024,
2. Pihak KEDUA menjadi instansi sasaran Magang Proyek Kemanusiaan Tahun 2024,
3. Melakukan Kerjasama Magang Mahasiswa UNNES Proyek Kemanusiaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang selama 5 bulan periode Semester Genap 2023/2024.
4. Kegiatan ini akan di rekognisi sebesar 20 sks.
5. Implementasi kegiatan Magang Mahasiswa UNNES Proyek Kemanusiaan selama 5 bulan disusun dalam Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) yang disepakati antara

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Prodi Psikologi FIPP UNNES.

6. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat dan atau menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini didasari atas pengertian untuk memberikan pelayanan psikologis kepada masyarakat sebagai prioritas utama dan kebutuhan bersama dengan memanfaatkan sumber-sumber fasilitas yang ada pada para pihak berdasarkan prinsip-prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama antara Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang (DP3A).
3. Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan keterampilan dan perilaku para mahasiswa dalam penanggulangan masalah psikologis masyarakat, khususnya perlindungan kekerasan terhadap Perempuan dan anak.
 - b. Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang psikologis baik pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi UNNES maupun unit yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

PASAL 2 PERTANGGUNGJAWABAN

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk:

1. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus-Merdeka yang telah disepakati Para Pihak dan sesuai dengan masukan, saran, dan rekomendasi dari PIHAK KEDUA.
2. Membuat dan menjaga seluruh dokumentasi secara tertulis terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan
3. Memberikan laporan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadi efek samping yang serius terhadap Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 3 KERAHASIAAN

1. Para Pihak wajib memastikan hanya orang-orang tertentu dan yang berhubungan saja dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan Merdeka Belajar Kampus-Merdeka ini, yang memiliki izin untuk mengetahui informasi rahasia dan tidak diperbolehkan untuk memberitahukan kepada pihak lain.
2. Kerahasiaan informasi tetap harus dijaga oleh Para Pihak kecuali atas permintaan hukum dan undang-undang dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada salah satu Pihak.
3. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan mengikatkan diri untuk tidak mengungkapkan dan/atau memberitahukan dan/atau menginformasikan sebagian/seluruh ketentuan dalam perjanjian ini, protokol, prosedur dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan segala sesuatu informasi baik lisan atau tertulis baik yang bertuliskan rahasia atau tidak bertuliskan rahasia yang diperoleh dari PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun dan untuk tujuan apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
4. PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan mengikatkan diri untuk tidak mengungkapkan dan/atau memberitahukan dan/atau menginformasikan sebagian/seluruh ketentuan dalam perjanjian ini, protokol, prosedur dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan segala sesuatu informasi baik lisan atau tertulis baik yang bertuliskan rahasia atau tidak bertuliskan rahasia yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun dan untuk tujuan apapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
5. Kerahasiaan tersebut berlangsung terus selamanya walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 4

KEPEMILIKAN DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hasil kegiatan yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu aktivitas penelitian dan pengembangan, baik berupa publikasi, data mentah, maupun kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari perjanjian ini sepenuhnya merupakan milik bersama Para Pihak secara bersama-sama.
2. Para Pihak baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya berdasarkan perjanjian ini tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Pihak lain.
3. Dalam hal terjadi tuntutan, baik yang diajukan kepada masing-masing Pihak atau kepada Para Pihak secara bersama-sama atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) milik Pihak lain, dari pekerjaan/tugas yang dilakukan oleh salah satu Pihak pengguna Hak kekayaan Intelektual (HKI) milik Pihak lain tersebut.
4. Pelaksanaan Perjanjian ini oleh Para Pihak sama sekali tidak mengakibatkan beralihnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya.

5. Apabila dari hasil kerja sama ini menghasilkan penemuan-penemuan baru yang layak mendapat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka hasil penemuan menjadi milik bersama Para Pihak.
6. Terhadap upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagaimana diatur pada ayat (4) maka Para Pihak bersepakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari penemuan dalam kerjasama ini dengan cara pendaftaran atas nama dan milik bersama Para Pihak.
7. Segala pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas nama dan milik bersama Para Pihak akan ditentukan dalam Perjanjian tersendiri.
8. Pengetahuan asal yang berupa ide penelitian, desain penelitian, perencanaan penelitian, konsep-konsep dalam penelitian atau segala sesuatu yang bersumber dari masing-masing Pihak tetap menjadi hak eksklusifitas dari Pihak pemilik pengetahuan asal tersebut.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus-Merdeka akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang / diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

PASAL 7 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan PARA PIHAK dan menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak bisa melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan

- umum, kebakaran, serangan pihak lain terhadap produk atau hasil kerjasama dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada PIHAK yang lain paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. PIHAK yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
 3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka para PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

A. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Alamat : UNNES Gedung H (Rektorat) Lantai 1 Kampus Sekaran,
Gunungpati, Semarang 50229

Nomor Telepon : (024) 86008700

Email : humas@mail.unnes.ac.id

B. Nama Mitra

Alamat : Jl. Prof. Sudarto No 116, Semarang

Nomor Telepon : (024) 76402252

Email : dinasp3a.kotasemarang@gmail.com

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 11 PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani diatas materai oleh PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.
3. Apabila Perjanjian Kerjasama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Implementasi Kerjasama ini dibuat berlaku selama 5 (lima) bulan dan ditandatangani pada Jumat, 02 Februari 2024 tersebut, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Dekan FIPP Universitas Negeri Semarang



Prof. Dr. Edy Purwanto, M.Si
NIP 196301211987031001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Handwritten signature in blue ink.

Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si
NIP 196405021985031017

**Lampiran Nama Mahasiswa Magang UNNES Proyek
Kemanusiaan**

No	Nama Lengkap	NIM	Prodi
1.	'Afaf Nur Syahidah	1511421056	Psikologi
2.	Lusy Rahamawati	1511421037	Psikologi
3.	Tiara Yulianing Tyas	1511421022	Psikologi
4.	Maria Ulfa	1511421054	Psikologi
5.	Imroatunnajah	1511421044	Psikologi
6.	Amalina Hana Nurkautsar	1511421177	Psikologi